

Pilkada: Panwaslu Surati Bupati Amril, Ingkatkan ASN Untuk Netral



NUSANTARAEXPRESS, BENGKALIS ? Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menetralkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Himbauan ini disampaikan, untuk menciptakan pesta demokrasi yang bersih, jujur dan adil, dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Demikian yang disampaikan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkalis, Mukhlisin, dengan himbauan ini, Panwaslu diakuinya telah menyurati Bupati Bengkalis.

"Berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas, asas netralitas tersebut berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, Kamis (11/01/18).

Lebih lanjut dijelaskan, Berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/pengurus partai politik.

Ditambahkan Mukhlisin, berdasarkan pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang terlibat ASN anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

"Guna menjamin profesionalitas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Bengkalis pada pelaksanaan pemilihan umum, dengan ini kami mohon dukungan dan bantuan dari semua pihak," ujar Mukhlisin.**Red.

Sumber Diskominfotik.